



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, Pekerjaan Pegawai Honorer di PAUD IT Al-Hidayah, bertempat tinggal di Dusun Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan PT. Lautan Berlian, bertempat tinggal di Kelurahan Pasar Mukomuko, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Januari 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.AGM tanggal 04 Januari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1.---Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 09 Mei 2014, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 29/01/V/2014, tanggal 09 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko. Adapun status perkawinan antara perawan dan jejaka;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

3.---Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak **laki-laki, lahir tanggal 03 November 2015**, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

4.--Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 1 tahun 2 bulan, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

5.-----Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak jujur dalam keuangan rumah tangga, yang mana uang hasil Tergugat bekerja tersebut Tergugat pakai sendiri, dan apabila Penggugat menanyakan kepada Tergugat dipergunakan untuk apa uang Tergugat tersebut, Tergugat menjawab bahwa uang tersebut sudah habis untuk membayar hutang Tergugat yang Penggugat tidak tahu uang tersebut dipergunakan untuk apa, akibat dari itu terjadilah pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat;

6.Bahwa, Tergugat juga sering bermain judi dengan mengadu ayam bersama teman-temanTergugat;

7.---Bahwa, pada tanggal 24 Juli 2015, terjadilah puncak perselisihan dan petengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan pada saat itu Penggugat diperlihatkan oleh teman Penggugat foto Tergugat sedang berdua dengan perempuan lain di facebook, dan Penggugatpun menanyakan kepada Tergugat mengenai foto tersebut, siapa perempuan yang ada di foto tersebut, Tergugat menjawab hanya teman biasa, dan setelah itu Tergugat mengatakan kepada Penggugat jika Penggugat tidak suka dengan Tergugat maka Tergugat pergi saja, kemudian Tergugat langsung mengemasi semua pakaian Tergugat dan langsung pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Kelurahan Pasar Mukomuko, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukomuko, dan setelah 2 bulan berpisah Penggugat berusaha menjemput Tergugat akan tetapi Penggugat malah diusir oleh Tergugat, dan Tergugat mengatakan jika nanti anak itu lahir maka Tergugat akan menceraikan Penggugat, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 2 tahun 5 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

**8.-** Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak, dan sejak Tergugat pergi tersebut Penggugat merasa teraniaya dan berusaha dengan mencari nafkah sendiri serta dibantu oleh orang tua Penggugat;

**9.** Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

**10.** Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (1), (2) dan (4);
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, selanjutnya Majelis telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan telah dibenarkan oleh Penggugat sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa, Majelis tidak dapat melakukan upaya damai karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Majelis tetap berupaya dengan menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 04 Januari 2018, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. SURAT

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 29/01/V/2014 tanggal 09 Mei 2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, yang bermaterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok dan sesuai lalu diberi tanda P dan diparaf;

### B. SAKSI- SAKSI

1. **SAKSI I**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, dia adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2014 di Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Saksi hadir ketika Penggugat dengan Tergugat menikah dan Saksi mendengar Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikahnya dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat telah dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut saat ini ikut Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekarang terlihat tidak rukun lagi;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat tidak jujur soal penghasilan dari kerja Tergugat sehingga timbul masalah ekonomi rumah tangganya tidak tercukupi;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat bekerja sebagai Karyawan di PT Lautan Berlian;
- Bahwa Saksi lihat Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab lain saksi lihat Tergugat juga sering berjudi sabung ayam dan pernah berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan wanita selingkuhan Tergugat tersebut karena Saksi mengetahui hal itu dari orang lain;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama 2 tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa, setahu Saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa, Tergugatpun tidak pula ada meninggalkan harta atau sesuatu yang dapat dimanfaatkan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;
- Bahwa setahu Saksi, untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai tenaga honorer di PAUD IT Al-Hidayah;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Kembang Seri, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, dia adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2014 di Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Saksi hadir ketika Penggugat dengan Tergugat menikah dan Saksi mendengar Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak sesaat setelah akad nikahnya dengan Penggugat;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak Penggugat hamil 5 bulan terlihat tidak rukun lagi;
- Bahwa Saksi tahu hal karena Tergugat tidak jujur soal penghasilan dari kerja Tergugat sehingga timbul masalah ekonomi rumah tangganya tidak tercukupi;
- Bahwa Saksi lihat Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab lain saksi lihat Tergugat juga sering berjudi sabung ayam dan pernah berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama 2 tahun lebih;
- Bahwa Tergugat sudah pulang kerumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa menjelang Penggugat dengan Tergugat berpisah, Penggugat dengan Tergugat terlibat pertengkaran, kemudian Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun lagi, namun setelah 2 bulan berpisah Penggugat pernah menemui Tergugat namun Penggugat diusir oleh Tergugat;
- Bahwa, setahu Saksi Tergugat tidak pernah memberikan nakhah untuk Penggugat dan anaknya;

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugatpun tidak pula ada meninggalkan harta atau sesuatu yang dapat dimanfaatkan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;
- Bahwa setahu Saksi, untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai tenaga honorer di PAUD IT Al-Hidayah;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, melihat kondisi saat ini Saksi selaku keluarga mengaku tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat

Bahwa, Penggugat tidak membantah keterangan saksi tersebut dan tidak mengajukan alat bukti lain serta menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat selanjutnya Penggugat menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir menghadap di muka persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sampai sidang pembacaan putusan, dan telah nyata ketidakhadirannya tersebut bukan karena alasan yang dibenarkan oleh hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan relaas panggilan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Arga Makmur, maka Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Agama Arga Makmur secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* sebagaimana diatur oleh Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan perceraian, Penggugat mendasarkan pada alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, disebabkan karena Tergugat sesaat setelah akad nikahnya dengan Penggugat Tergugat ada mengucapkan shighat Ta'lik Talak, namun setelah menjalani kehidupan rumah tangga selama 1 tahun 2 bulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi lantaran Tergugat tidak memberikan nafkah yang mencukupi kehidupan sehari-hari hidup berumah tangga lantaran Tergugat berlaku tidak jujur terhadap Penggugat dalam masalah uang hasil penghasilan Tergugat, karna Tergugat sering berjudi menyabung ayam dan berselingkuh dengan wanita lain, akhirnya terjadi perselisihan dan

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, sehingga Tergugat setelah itu pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sementara Penggugat setelah Penggugat ditinggal pergi oleh Tergugat Penggugat telah berusaha menjemput Tergugat agar pulang kerumah kediaman bersama ternyata Tergugat tidak mau kembali, bahkan Tergugat mengusir Penggugat; Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sampai saat ini telah berlangsung selama 2 tahun 5 bulan lebih, tidak pernah diberi nafkah baik lahir maupun batin sementara harta yang ditinggalkan Tergugatpun tidak pula ada, sehingga untuk menutupi biaya hidup Penggugat dan anak yang telah lahir dan tinggal bersama Penggugat tidak pernah ditanggungiawabi oleh Tergugat; Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (1). (2) dan (4), oleh sebab itu Penggugat sangat menderita lahir maupun bathin dan Penggugat tidak redha sehingga mengadakan perkara ini ke Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan gugurlah haknya di muka pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 29/01/V/2014 tertanggal 09 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, merupakan akta otentik, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, isi alat bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Mei 2014 terdaftar di KUA. Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko dengan status antara Perawan dan Jejaka, dan setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan *sighat taklik* talak, maka Majelis Hakim berpendapat

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg, dan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Penggugat berhak menuntut cerai dengan Tergugat karena Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi 1 Paman Penggugat sedangkan saksi 2 adalah Bibi Penggugat, maka secara *lex specialis* saksi tersebut bukanlah saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah menerangkan di persidangan mengenai dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan angka 10, dimana Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 09 Mei 2014 di Kecamatan Lubuk Piunang, Kabupaten Mukomuko, dan telah dikaruniai seorang anak, setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, pada tanggal 24 Juli 2014 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama lantaran telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun sejak berpisah Tergugat tidak pernah kembali kerumah kediaman bersama, tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, tidak ada meninggalkan harta berharga yang bisa dijadikan pengganti nafkah oleh Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya Penggugat harus berusaha sendiri sebagai Tenaga Honor di PAUD IT Al-Hidayah, keadaan tersebut telah membuat Penggugat

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menderita dan tidak redha, serta berkeyakinan tidak mungkin lagi hidup bersama dengan Tergugat, pihak keluargapun telah berusaha merukunkan agar Tergugat kembali kerumah kediaman bersama namun Tergugat tidak pernah kembali hidup bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg, keterangannya berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, oleh karena itu menurut pendapat Majelis keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan dapat dikatakan telah mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut di atas, Majelis menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 09 Mei 2014, berdasarkan bukti P setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan *sighat taklik* talak, telah bergaul layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 24 Juli 2015 Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah membiarkan/tidak memperdulikan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan tidak mungkin lagi hidup bersama dengan Tergugat, oleh sebab itu Penggugat sangat menderita lahir maupun bathin dan Penggugat tidak redha;
3. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa fakta hukum poin (2) sejak tanggal 24 Juli 2015 Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat telah membiarkan/tidak memperdulikan Penggugat dan Tergugat tidak ada memberi nafkah wajib kepada Penggugat sampai sekarang sudah berlangsung selama 2 tahun 5 bulan lebih lamanya lamanya, sehingga Penggugat telah menderita dan tidak redha, serta berkeyakinan tidak mungkin lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum poin (3) pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketiga fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah melanggar *sighat taklik* talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah yaitu poin (1),(2) dan (4), di persidangan Penggugat menyatakan tidak redha dan mengadukannya ke Pengadilan Agama Arga Makmur melalui surat gugatan, kemudian menyerahkan uang *iwadh* dengan kerelaannya sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000;

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat tentang pelanggaran taklik talak oleh Tergugat sesuai dengan konsep janji berupa *wa'ad* yang tercantum dalam firman Allah SWT. dalam surat Al Isra' ayat 34 sebagai berikut :

لَوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

.....

Artinya: "Dan tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya";

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum dari Kitab Syarqawi 'ala Tahrir yang selanjutnya Majelis Hakim jadikan sebagai pendapat hukum yaitu :

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: *"Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan";*

Menimbang, bahwa Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, antara lain pada huruf (g) menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan suami telah melanggar sighat taklik talak, dan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dinilai telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 116 huruf (g) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan perceraian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat dan Penggugat di persidangan telah menyerahkan iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat apa yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat telah terpenuhi. Dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan *a quo* patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan Putusan

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak terutama angka (1),(2) dan (4);
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1439 Hijriyah oleh **Drs. Syaiful Bahri. S.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Nurmalis, M.** dan **Drs. Ramdan** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Khairul Gusman, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Drs. Nurmalis, M.**

**Drs. Syaiful Bahri, S.H.**

Hakim Anggota

**Drs. Ramdan**

Panitera

**Khairul Gusman, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

- |    |                      |               |
|----|----------------------|---------------|
| 1. | Pendaftaran Perkara  | Rp 30.000,00  |
| 2. | Biaya Pemberkasan    | Rp 50.000,00  |
| 3. | Panggilan para pihak | Rp 650.000,00 |
| 4. | Redaksi              | Rp 5.000,00   |
| 5. | Meterai              | Rp 6.000,00   |

**J u m l a h**

**Rp 741.000,00**

(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 16 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.AGM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)